

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM *NINE DASH LINE* TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982**

**Eklesia E. N. Tendean<sup>1</sup>, Adensi Timomor<sup>2</sup>, Hendrasari B. R. Rawung<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [keysitendean@gmail.com](mailto:keysitendean@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [AdensiTimomor@unima.ac.id](mailto:AdensiTimomor@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [hendrasari.rawung@yahoo.com](mailto:hendrasari.rawung@yahoo.com)<sup>3</sup>

### **Info Artikel**

**Submitted:** 29 April 2026

**Revised :** 26 Mei 2026

**Accepted:** 30 Juni 2026

**Published:** 08 Juli 2026

**Keywords:** *Nine dash line, South China Sea, UNCLOS 1982, Dispute Settlement*

**Kata Kunci:** *Nine dash line, Laut China Selatan, UNCLOS 1982, Penyelesaian Sengketa*

### **Abstract**

*The South China Sea dispute raises international legal issues due to China's unilateral nine-dash line claim that overlaps with the international maritime law regime. This study aims to analyze the legal standing of the nine-dash line claim based on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and to examine the mechanism for resolving the South China Sea dispute through international law. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach, particularly towards the 1982 UNCLOS and the 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) Decision. The results of the study indicate that the nine-dash line claim has no legal basis and is in conflict with the provisions of the 1982 UNCLOS, and that the dispute resolution mechanism regulated in UNCLOS is normatively available but faces limitations in its application due to dependence on state compliance.*

### **Abstrak**

Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak *nine dash line* oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klaim *nine dash line* ditinjau berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim *nine dash line* tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

## **Pendahuluan**

Laut China Selatan merupakan kawasan maritim yang hingga kini menjadi sumber sengketa hukum internasional yang berlarut-larut, terutama akibat klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *nine dash line*. Klaim ini menimbulkan persoalan hukum mendasar karena secara

langsung berhadapan dengan rezim hukum laut internasional yang telah dikodifikasikan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang bersifat mengikat bagi negara-negara pihak. Permasalahan utama dalam sengketa ini bukan semata-mata konflik kepentingan geopolitik, melainkan konflik norma hukum antara klaim historis sepihak dan ketentuan hukum laut internasional modern.<sup>1</sup>

Secara faktual, Tiongkok mengklaim hampir 90% wilayah Laut China Selatan melalui garis sembilan putus-putus (*nine dash line*) yang pertama kali dimuat dalam peta resmi tahun 1947. Klaim tersebut mencakup wilayah laut yang secara geografis berada jauh dari daratan utama Tiongkok dan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen negara-negara pantai lain, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan sebagian wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tumpang tindih klaim ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu pelaksanaan hak berdaulat negara-negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum internasional, klaim *nine dash line* menimbulkan konflik norma yang signifikan. Di satu sisi, Tiongkok mendasarkan klaimnya pada konsep *historic rights* atau hak historis yang diklaim telah ada sebelum berlakunya UNCLOS 1982. Di sisi lain, UNCLOS 1982 sebagai rezim hukum laut modern menegaskan bahwa hak maritim negara pantai ditentukan berdasarkan ukuran geografis yang objektif, khususnya melalui pengaturan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut sebagaimana diatur dalam Pasal 57, serta landas kontinen sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UNCLOS. UNCLOS tidak mengakui klaim sepihak berbasis sejarah yang melampaui batas-batas maritim yang telah ditentukan secara tegas dalam konvensi tersebut.<sup>3</sup>

Konflik norma tersebut memperoleh kejelasan yuridis melalui Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam perkara *Philippines v. China* yang dijatuhkan pada 12 Juli 2016. Tribunal arbitrase menyatakan bahwa klaim *nine dash line* tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982 dan bahwa konsep *historic rights* tidak dapat digunakan untuk meniadakan rezim Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa fitur-fitur maritim di Kepulauan

---

<sup>1</sup> Robert Beckman, *The South China Sea Disputes: International Legal Perspectives*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, hlm. 3.

<sup>2</sup> Clive Schofield, "What's at Stake in the South China Sea?", *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 183.

<sup>3</sup> Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea, 3rd ed.*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, hlm. 140.

Spratly tidak dapat menghasilkan ZEE sebagaimana diklaim oleh Tiongkok.<sup>4</sup>

Namun demikian, meskipun putusan PCA bersifat final dan mengikat secara hukum, Tiongkok secara tegas menolak untuk mematuhi dengan alasan tidak mengakui yurisdiksi tribunal arbitrase. Penolakan ini menimbulkan persoalan serius terkait efektivitas hukum internasional, khususnya dalam konteks penegakan putusan peradilan internasional terhadap negara yang memiliki kekuatan politik dan militer yang dominan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional (*law in books*) dan praktik hubungan internasional (*law in action*).<sup>5</sup>

UNCLOS 1982 pada dasarnya telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif melalui Bagian XV, mulai dari negosiasi hingga arbitrase dan peradilan internasional. Akan tetapi, sengketa Laut China Selatan memperlihatkan bahwa mekanisme hukum tersebut belum sepenuhnya efektif apabila tidak disertai dengan kemauan politik negara pihak untuk mematuhi putusan yang dihasilkan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai daya paksa hukum internasional dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa maritim internasional.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak menjadi pihak utama dalam sengketa kedaulatan Laut China Selatan, klaim *nine dash line* secara langsung bersinggungan dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia secara konsisten menolak klaim tersebut dengan dasar UNCLOS 1982 dan menegaskan bahwa permasalahan yang ada merupakan sengketa yurisdiksi, bukan sengketa kedaulatan. Posisi ini menempatkan Indonesia pada peran strategis, baik sebagai negara pantai yang berkepentingan langsung maupun sebagai pihak regional dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum di kawasan.<sup>7</sup>

Sengketa Laut China Selatan menunjukkan bahwa keberadaan hukum internasional tidak selalu sejalan dengan tingkat kepatuhan negara-negara terhadap norma yang telah disepakati bersama. Ketika suatu negara tetap mempertahankan klaim sepihak meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional dan putusan peradilan internasional, maka hukum internasional berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen kepastian dan keadilan. Kondisi ini tidak hanya

---

<sup>4</sup> *Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration* (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, paras. 261-278.

<sup>5</sup> Stefan Talmon, "The South China Sea Arbitration: Is the Award Enforceable?", *Chinese Journal of International Law*, Vol. 15, No. 4, 2017, hlm. 727.

<sup>6</sup> J. G. Merrills, *International Dispute Settlement*, 6th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017, hlm. 170.

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwana, "Indonesia dan Sengketa Laut China Selatan", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 203.

berdampak pada negara-negara yang secara langsung terlibat dalam sengketa, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan serta melemahkan kepercayaan terhadap rezim hukum internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap klaim *nine dash line* menjadi penting bukan hanya untuk menilai benar atau salahnya suatu klaim, tetapi juga untuk menegaskan kembali peran hukum internasional sebagai landasan utama dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa maritim antarnegara.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dikenal juga dengan istilah *normative legal research* dalam bahasa Inggris. Penelitian hukum normatif atau yang juga disebut penelitian doktrinal, dogmatik, atau legis merupakan metode penelitian yang memfokuskan kajiannya pada norma hukum dalam kerangka disiplin ilmu hukum. Dalam literatur Anglo-Amerika, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan dan norma hukum sebagai landasan teoretis (*legal research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dapat dianggap sebagai penelitian internal karena cakupannya adalah analisis atas sistem hukum yang berlaku dalam bentuk tertulis.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif sering kali berorientasi pada hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), meskipun dalam beberapa hal dapat memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan (*law in action*). *Law in book* menggambarkan bagaimana hukum diidealkan berfungsi, sementara *law in action* menunjukkan implementasi hukum dalam praktik yang sering kali tidak sepenuhnya sesuai. Dengan memahami kedua sisi ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara norma tertulis dan penerapannya di masyarakat.<sup>9</sup>

Sebagai studi berbasis dokumen, penelitian hukum normatif mengandalkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, serta pandangan para ahli hukum yang tertuang dalam literatur hukum. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian doktrinal karena fokus

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 14.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), hlm. 28.

utamanya adalah pada norma yang diatur dalam peraturan tertulis, sedangkan istilah studi dokumen lebih menekankan pada penggunaan data sekunder yang sebagian besar tersedia di perpustakaan.<sup>10</sup>

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif mencakup beberapa pendekatan seperti pendekatan peraturan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan perbandingan.<sup>11</sup> Namun, beberapa ahli, seperti Bambang Sunggono, tidak memasukkan penelitian inventarisasi hukum positif sebagai bagian dari penelitian normatif, dengan alasan bahwa jenis penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif tanpa analisis kritis. Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas metode normatif dalam berbagai kajian hukum.<sup>12</sup>

Dengan metode penelitian hukum normatif, peneliti dapat menganalisis norma hukum secara mendalam, mengevaluasi penerapannya, dan mengidentifikasi celah dalam peraturan hukum. Sebagai metode yang teoretis, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem hukum, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>13</sup>

### ***Pendekatan Penelitian***

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yang berlaku untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik masalah hukum yang sedang dikaji.<sup>14</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari lima jenis, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach),
- b. Pendekatan kasus (case approach),
- c. Pendekatan historis (historical approach),
- d. Pendekatan komparatif (comparative approach), dan
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang (statute approach),
- 2) Pendekatan kasus (case approach).

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 32.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Op. cit.*, hlm. 48.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>15</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), hlm. 133.

### **Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis pada kajian terhadap bahan-bahan hukum. Sumber datanya terdiri dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis adalah:

- 1) UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)
- 2) Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 2016

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis adalah:

- 3.1 Artikel ilmiah dan jurnal dari penerbit terpercaya.
- 3.2 Buku referensi dari pakar terkemuka di bidang Hukum Internasional.
- 3.3 Konvensi dan perjanjian internasional yang relevan dengan isu hukum.

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan pengurutan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema yang relevan dan memungkinkan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan bahan hukum tersebut. Proses ini penting dalam menyusun dan mengeksplorasi kerangka berpikir penelitian hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Mahfud MD, analisis bahan hukum bertujuan untuk menggali makna dan hubungan antara norma serta fakta hukum dalam konteks yang lebih luas, untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada dalam data hukum tersebut.<sup>17</sup>

Ada dua jenis analisis bahan hukum yang dapat dibedakan, yaitu: (1) analisis kuantitatif dan (2) analisis kualitatif. Analisis kuantitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Asikin, melibatkan penggunaan perhitungan atau angka-angka statistik untuk menilai hubungan antara berbagai variabel hukum. Metode ini berguna untuk mendapatkan gambaran data yang lebih terukur, seperti dalam studi yang mengamati seberapa sering suatu norma diterapkan dalam berbagai kasus.<sup>18</sup>

Sebaliknya, analisis kualitatif berfokus pada kualitas dan mendeskripsikan temuan-temuan penelitian dengan kata-kata. Ia lebih mengutamakan penggambaran situasi hukum secara menyeluruh

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 14.

<sup>17</sup> Mahfud MD, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2006), hlm. 45.

<sup>18</sup> Asikin, *Pendekatan Metodologi Penelitian dalam Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 78.

dan detail, serta menganalisis aspek-aspek substantif dari bahan hukum tersebut tanpa bergantung pada angka. Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, analisis kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena hukum dan untuk memahami kontekstualisasi serta makna dari data yang ada.<sup>19</sup>

Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis yang lebih relevan adalah analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif sering kali berfokus pada kajian norma, prinsip, dan teori hukum yang ada, yang memerlukan pemahaman mendalam dan penjabaran temuan secara deskriptif, alih-alih hanya penghitungan data statistik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Kedudukan Hukum Klaim Nine Dash Line Tiongkok Atas Laut China Selatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan UNCLOS 1982***

#### **1. Posisi Klaim *Nine Dash Line* (NDL) dalam Sistem Hukum UNCLOS 1982**

Dalam sistem hukum laut internasional, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 merupakan instrumen utama yang mengatur penetapan wilayah laut dan hak-hak negara pantai. Konvensi ini disusun untuk menciptakan kepastian hukum melalui pengaturan yang bersifat objektif, terukur, dan berbasis geografis. Oleh karena itu, setiap klaim wilayah laut harus diletakkan dalam kerangka ketentuan yang secara tegas diatur oleh UNCLOS.<sup>20</sup>

Dalam konteks tersebut, klaim *nine dash line* (NDL) yang diajukan oleh Tiongkok tidak menemukan dasar pengakuan normatif dalam UNCLOS 1982. Konvensi ini sama sekali tidak mengenal konsep garis putus-putus atau klaim maritim berbasis peta historis tanpa batas koordinat yang jelas. Pengaturan wilayah laut dalam UNCLOS dibangun berdasarkan prinsip jarak dari garis pangkal pantai (*baseline*), bukan berdasarkan klaim sepihak yang bersifat historis atau simbolik.<sup>21</sup> Dengan demikian, sejak awal dapat dikatakan bahwa NDL berada di luar struktur hukum yang dirancang oleh UNCLOS 1982.

UNCLOS secara limitatif menentukan jenis-jenis wilayah laut yang dapat diklaim oleh negara pantai. Salah satu wilayah tersebut adalah laut teritorial, yang menurut Pasal 2 UNCLOS merupakan wilayah kedaulatan negara pantai, meliputi kolom air, dasar laut, dan ruang udara di

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 50.

<sup>20</sup> Yoshifumi Tanaka, *Op. cit* hlm. 23.

<sup>21</sup> Donald R. Rothwell & Tim Stephens, *The International Law of the Sea, 2nd ed. Oxford: Hart Publishing, 2023*, hlm. 89.

atasnya. Lebar laut teritorial dibatasi paling jauh 12 mil laut dari garis pangkal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UNCLOS.<sup>22</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara atas laut bersifat terbatas dan tidak dapat diperluas secara sepihak melampaui batas yang telah ditentukan oleh konvensi.

Selain laut teritorial, UNCLOS juga mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai wilayah laut yang berada di luar laut teritorial, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat terbatas. Pasal 55 UNCLOS menegaskan bahwa ZEE merupakan rezim hukum khusus yang berbeda dari laut teritorial maupun laut lepas. Selanjutnya, Pasal 57 UNCLOS secara tegas membatasi lebar ZEE hingga maksimum 200 mil laut dari garis pangkal.<sup>23</sup> Dalam wilayah ini, negara pantai hanya memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, bukan kedaulatan penuh sebagaimana di laut teritorial.

Berdasarkan pengaturan tersebut, klaim wilayah laut dalam UNCLOS hanya dapat dibenarkan apabila ditarik dari daratan negara pantai dan diukur sesuai batas yang telah ditentukan secara tegas. Klaim NDL yang membentang jauh dari garis pantai Tiongkok dan menutupi sebagian besar Laut China Selatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai laut teritorial maupun ZEE menurut UNCLOS.<sup>24</sup> Klaim tersebut juga tidak disertai penjelasan apakah wilayah yang diklaim merupakan perairan kedaulatan, wilayah yurisdiksi ekonomi, atau sekadar area kepentingan historis, sehingga semakin memperkuat ketidakjelasan status hukumnya.

Sejumlah kajian hukum laut menegaskan bahwa ketertutupan UNCLOS terhadap konsep NDL bukanlah suatu kekosongan hukum, melainkan pilihan normatif yang disengaja. UNCLOS dirancang untuk menyingkirkan klaim-klaim maritim yang tidak berbasis ukuran geografis yang objektif, guna mencegah konflik antarnegara pantai.<sup>25</sup> Dengan demikian, setiap klaim yang tidak dapat diturunkan secara langsung dari ketentuan Pasal 2–3 dan Pasal 55–57 UNCLOS pada dasarnya tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum laut internasional.

## **2. Ketidaksesuaian *Nine Dash Line* Dengan Rezim Laut UNCLOS**

Klaim *nine dash line* (NDL) yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar dengan rezim hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam

---

<sup>22</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 2–3.

<sup>23</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 55–57.

<sup>24</sup> Robert Beckman, “*The South China Sea and the UNCLOS Regime*,” *Asian Journal of International Law*, Vol. 11 No. 2 (2021): 237.

<sup>25</sup> Clive Schofield et al., “*Maritime Claims and the Limits of UNCLOS*,” *Ocean Development & International Law*, Vol. 52 No. 4 (2021): 341.

*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Ketidaksihesuaian tersebut terlihat dari fakta bahwa garis NDL secara nyata memotong dan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai lain di Laut China Selatan, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Secara geografis, sebagian besar area yang dicakup oleh NDL berada jauh dari garis pantai Tiongkok dan justru terletak dalam radius 200 mil laut dari garis pangkal negara-negara tersebut.

Dalam rezim UNCLOS, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan rezim hukum laut yang memberikan hak berdaulat (sovereign rights) kepada negara pantai untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di perairan yang terletak hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 56 ayat (1) UNCLOS, yang menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat eksklusif di wilayah ZEE, serta yurisdiksi terkait kegiatan ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut.<sup>26</sup>

Pasal 57 UNCLOS menetapkan batas maksimum ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Norma ini bersifat objektif dan seragam, sehingga tidak memberikan ruang bagi negara untuk mengklaim wilayah laut di luar batas tersebut berdasarkan dasar historis atau klaim sepihak lainnya. Dengan demikian, rezim ZEE dalam UNCLOS dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah klaim berlebihan yang berpotensi mengganggu hak negara pantai lain.<sup>27</sup>

Dalam konteks Laut China Selatan, klaim NDL Tiongkok secara signifikan melanggar hak berdaulat negara-negara pantai tersebut. Sebagai contoh, area yang diklaim Tiongkok melalui NDL mencakup sebagian besar ZEE Filipina di wilayah barat Pulau Luzon, ZEE Vietnam di sepanjang pesisir timurnya, serta ZEE Malaysia di Laut Natuna bagian selatan. Tumpang tindih ini mengakibatkan terganggunya pelaksanaan hak berdaulat negara pantai dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam, khususnya perikanan dan minyak serta gas bumi.<sup>28</sup>

Secara yuridis, klaim NDL tidak dapat dibenarkan karena UNCLOS tidak mengenal konsep “klaim wilayah laut berdasarkan garis putus-putus” tanpa koordinat yang jelas dan tanpa dasar

---

<sup>26</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 56.

<sup>27</sup> Donald R. Rothwell & Tim Stephens, *The International Law of the Sea*, 2nd ed., Hart Publishing, 2020, hlm. 87.

<sup>28</sup> Robert Beckman, “The South China Sea Disputes and the EEZ Regime under UNCLOS,” *Asian Journal of International Law*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 223.

pengukuran dari garis pangkal yang sah. Literatur hukum laut mutakhir menegaskan bahwa klaim maritim harus ditentukan melalui metode yang dapat diverifikasi secara hukum, bukan melalui representasi kartografis sepihak yang tidak memiliki status normatif.<sup>29</sup> Oleh karena itu, penggunaan peta NDL sebagai dasar klaim maritim bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi salah satu fondasi utama UNCLOS.

Pelanggaran terhadap Pasal 56 dan 57 UNCLOS menjadi semakin nyata ketika klaim NDL digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas penegakan hukum oleh Tiongkok di wilayah ZEE negara lain, seperti pengusiran kapal nelayan, intervensi terhadap kegiatan eksplorasi migas, dan kehadiran kapal penjaga pantai. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak berdaulat negara pantai, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kebebasan laut dan kewajiban menghormati hak negara lain sebagaimana diatur dalam rezim UNCLOS.<sup>30</sup>

### 3. Klaim “*Historic Rights*” dan Status Hukumnya dalam UNCLOS

Konsep *historic rights* sering dikemukakan oleh Tiongkok sebagai dasar pembenaran klaim *nine dash line* di Laut China Selatan. Klaim ini pada dasarnya merujuk pada narasi bahwa aktivitas pelayaran, penangkapan ikan, dan pemanfaatan sumber daya laut oleh masyarakat Tiongkok telah berlangsung sejak masa lampau, sehingga melahirkan hak tertentu atas wilayah laut tersebut. Namun, dalam sistem hukum laut internasional modern, keberadaan klaim historis tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai rezim hukum yang bersifat menyeluruh dan mengikat bagi negara pihak.

UNCLOS 1982 tidak mengakui *historic rights* yang digunakan untuk mengesampingkan hak berdaulat negara pantai lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE merupakan rezim hukum khusus yang memberikan hak berdaulat eksklusif kepada negara pantai atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam jarak tertentu dari garis pangkalnya. Hak tersebut bersifat eksklusif dan tidak dapat dibatasi oleh klaim sepihak negara lain yang tidak bersumber dari ketentuan konvensi. Oleh karena itu, penggunaan klaim historis untuk meniadakan atau mengurangi hak negara pantai di ZEE bertentangan dengan struktur normatif UNCLOS.<sup>31</sup>

UNCLOS hanya mengenal unsur sejarah dalam konteks yang terbatas, seperti *historic bays*

---

<sup>29</sup> Clive Schofield & Ian Storey, “*The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions*,” *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 43, No. 1, 2021, hlm. 5.

<sup>30</sup> Julian Ku & Chris Mirasola, “*The South China Sea and the Limits of International Law*,” *International Law Studies*, Vol. 97, 2021, hlm. 118.

<sup>31</sup> Yoshifumi Tanaka, *Op. cit.*, hlm. 309.

atau *historic titles*, yang keberlakuannya mensyaratkan adanya penggunaan yang berkelanjutan, penerimaan dari negara lain, serta tidak adanya keberatan yang konsisten. Di luar kategori tersebut, UNCLOS tidak menyediakan dasar hukum bagi klaim historis yang bersifat luas dan tidak terdefinisi, terlebih apabila klaim tersebut dimaksudkan untuk memperluas yurisdiksi maritim di luar rezim yang telah ditetapkan secara tegas. Dengan demikian, klaim *historic rights* tidak dapat digunakan secara bebas tanpa memenuhi kriteria hukum yang ketat.<sup>32</sup>

Kedudukan *historic rights* dalam hubungan dengan UNCLOS memperoleh penegasan melalui Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam perkara *Philippines v. China* tahun 2016. Tribunal arbitrase menyatakan bahwa dengan berlakunya UNCLOS, hak-hak maritim negara harus ditentukan berdasarkan ketentuan konvensi tersebut. Hak historis yang mungkin pernah ada sebelum UNCLOS tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan rezim ZEE yang diatur secara jelas dalam konvensi. Putusan ini menegaskan bahwa UNCLOS telah menggantikan klaim historis yang tidak sejalan dengan pembagian wilayah laut yang ditetapkannya.<sup>33</sup>

Putusan PCA tersebut mencerminkan penegasan prinsip supremasi UNCLOS dalam pengaturan hak dan kewajiban negara di laut. UNCLOS tidak dipahami sebagai perjanjian pelengkap, melainkan sebagai kodifikasi hukum laut yang dimaksudkan untuk menata ulang praktik-praktik sebelumnya yang tidak lagi sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum. Atas dasar itu, klaim *historic rights* yang melampaui atau mengesampingkan rezim Zona Ekonomi Eksklusif tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam sistem hukum laut internasional.<sup>34</sup>

#### 4. Kedudukan Hukum Nine Dash Line Melalui Putusan PCA 2016

Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam perkara *Philippines v. China* tanggal 12 Juli 2016 merupakan rujukan yuridis utama dalam menilai kedudukan hukum klaim *nine dash line* (NDL) dalam kerangka *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Tribunal arbitrase secara tegas menempatkan klaim NDL dalam pengujian hukum yang berfokus pada kesesuaian klaim tersebut dengan rezim hukum laut yang berlaku, khususnya terkait

---

<sup>32</sup> Donald R. Rothwell et al., *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*, Oxford University Press, 2020, hlm. 362.

<sup>33</sup> *Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award, 12 July 2016*, paras. 246–262.

<sup>34</sup> Robert Beckman, “*The South China Sea Arbitration and the Limits of Historic Rights*,” *Asian Journal of International Law*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 250.

penggunaan konsep *historic rights* sebagai dasar pembenaran klaim maritim.

Dalam putusannya, PCA menyatakan bahwa klaim *historic rights* yang diajukan oleh Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982. Tribunal menegaskan bahwa meskipun sebelum berlakunya UNCLOS terdapat praktik pemanfaatan laut yang bersifat historis, berlakunya konvensi tersebut telah menata ulang hak dan kewajiban negara di laut secara normatif. Dengan demikian, setiap klaim maritim harus tunduk pada ketentuan UNCLOS, dan hak-hak historis yang tidak sejalan dengan rezim yang diatur konvensi tidak dapat dipertahankan secara hukum.<sup>35</sup>

PCA juga menolak argumen bahwa *historic rights* dapat berdiri sebagai kategori hak yang terpisah dan berada di luar rezim Zona Ekonomi Eksklusif. Tribunal menilai bahwa UNCLOS tidak memberikan ruang bagi negara untuk mempertahankan klaim historis yang melampaui hak-hak yang secara tegas diatur dalam konvensi. Oleh karena itu, klaim Tiongkok atas dasar *historic rights* yang mencakup wilayah ZEE negara lain dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah.<sup>36</sup>

Selain menolak dasar *historic rights*, PCA menegaskan bahwa *nine dash line* sebagai bentuk klaim maritim bertentangan dengan UNCLOS 1982. Tribunal menyatakan bahwa UNCLOS hanya mengakui klaim wilayah laut yang ditarik dari daratan negara pantai berdasarkan metode pengukuran yang jelas dan objektif. *Nine dash line*, yang tidak disertai koordinat geografis dan tidak dapat diturunkan dari garis pangkal pantai, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk klaim maritim yang diakui dalam sistem hukum laut internasional.<sup>37</sup>

PCA juga menekankan bahwa penggunaan peta atau garis putus-putus tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didukung oleh ketentuan UNCLOS. Dalam konteks ini, tribunal menyatakan bahwa *nine dash line* tidak dapat digunakan untuk mengklaim perairan, dasar laut, maupun sumber daya alam yang berada di luar hak maritim yang ditetapkan oleh konvensi. Dengan demikian, klaim tersebut dipandang sebagai klaim sepihak yang berada di luar kerangka hukum UNCLOS.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (Philippines v. China)*, Award, 12 July 2016, paras. 225-246.

<sup>36</sup> Yoshifumi Tanaka, *Op. cit.*, hlm. 315.

<sup>37</sup> Robert Beckman, "The South China Sea Arbitration and the Status of Maritime Claims," *Asian Journal of International Law*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 238.

<sup>38</sup> Clive Schofield, "The South China Sea Arbitration: Cartographic Claims and UNCLOS," *Ocean Development & International Law*, Vol. 52, No. 3, 2021, hlm. 210.

Melalui putusan ini, PCA memberikan kejelasan bahwa UNCLOS 1982 merupakan satu-satunya dasar hukum dalam penentuan hak maritim negara pihak. Klaim *nine dash line*, baik yang didasarkan pada *historic rights* maupun pada representasi kartografis sepihak, dinyatakan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS dan tidak memiliki legitimasi dalam hukum laut internasional. Putusan PCA 2016 dengan demikian menegaskan posisi UNCLOS sebagai rujukan utama dalam menilai keabsahan klaim maritim di Laut China Selatan.<sup>39</sup>

### ***Mekanisme Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Melalui Hukum Internasional***

#### **1. Kerangka Umum Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Internasional**

Dalam sistem hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai merupakan kewajiban yuridis yang timbul dari keterikatan negara pada norma internasional yang disepakati bersama. Kewajiban ini lahir dari kebutuhan untuk mencegah penggunaan kekuatan dan memastikan bahwa perselisihan antarnegara diselesaikan melalui cara-cara yang sah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak ditempatkan sebagai persoalan pilihan politik semata, melainkan sebagai bagian dari kepatuhan negara terhadap hukum internasional.

Hukum internasional memberikan ruang bagi negara untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Negara tidak diwajibkan untuk menggunakan satu mekanisme tertentu dan tetap memiliki kebebasan memilih antara jalur diplomatik atau mekanisme hukum. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip itikad baik, yang menuntut negara untuk benar-benar berupaya menyelesaikan sengketa. Penggunaan kebebasan memilih mekanisme tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak penyelesaian sengketa atau mempertahankan posisi sepihak secara terus-menerus.<sup>40</sup>

Dalam kerangka ini, yang menjadi kewajiban utama negara bukanlah memilih forum tertentu, melainkan memastikan bahwa sengketa tidak dibiarkan tanpa penyelesaian yang sah. Negara yang menolak suatu mekanisme tetap dituntut untuk membuka ruang penyelesaian alternatif yang sejalan dengan prinsip damai. Dengan demikian, hukum internasional menilai perilaku negara bukan dari pilihan forumnya, melainkan dari kesungguhan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan.

Kerangka normatif tersebut memiliki relevansi langsung dengan sengketa Laut China Selatan. Sengketa di kawasan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kepentingan strategis,

---

<sup>39</sup> Donald R. Rothwell & Tim Stephens (2023) *Op. cit*, hlm. 284.

<sup>40</sup> J. G. Merrills, *Op. cit*, hlm. 6.

tetapi juga perbedaan pandangan mengenai penerapan norma hukum laut internasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan politik atau keseimbangan kekuatan. Sengketa harus ditempatkan dalam kerangka kewajiban hukum yang mengharuskan negara-negara pihak untuk mencari penyelesaian secara damai dan berlandaskan hukum.<sup>41</sup>

Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam hukum internasional berfungsi sebagai mekanisme pembatas klaim sepihak dan sarana menjaga kepastian hukum. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kedaulatan negara, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak bertentangan dengan norma internasional. Atas dasar itu, penyelesaian sengketa harus dipahami sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat, bukan sebagai instrumen politik yang dapat dipilih atau ditinggalkan sesuai kepentingan sesaat.<sup>42</sup>

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut UNCLOS 1982 (Bab XV)**

*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 mengatur penyelesaian sengketa secara khusus dalam Bab XV, yang dirancang sebagai kerangka hukum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi dan penerapan ketentuan konvensi. Keberadaan Bab XV menunjukkan bahwa UNCLOS tidak hanya mengatur hak dan kewajiban negara di laut, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum untuk mengatasi sengketa yang timbul dari pelaksanaan hak tersebut.

Bab XV UNCLOS menetapkan bahwa negara-negara pihak wajib menyelesaikan sengketa secara damai. Kewajiban ini bersifat mengikat dan berlaku terhadap setiap sengketa yang berkaitan dengan penerapan UNCLOS. Pada tahap awal, UNCLOS mendorong penyelesaian melalui cara-cara damai yang disepakati oleh para pihak, seperti negosiasi atau mekanisme non-yudisial lainnya. Ketentuan ini mencerminkan penghormatan UNCLOS terhadap kedaulatan negara dan fleksibilitas dalam hubungan internasional.<sup>43</sup>

Apabila upaya penyelesaian secara damai tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, Bab XV UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat melalui forum hukum internasional. Forum tersebut meliputi arbitrase berdasarkan Lampiran VII UNCLOS, *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), Mahkamah Internasional (ICJ), serta arbitrase khusus untuk bidang tertentu. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kepastian

---

<sup>41</sup> Yoshifumi Tanaka, *Op. cit.*, hlm. 494.

<sup>42</sup> Robert Beckman, *Op. cit.*, hlm. 215.

<sup>43</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 279.

hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.<sup>44</sup>

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa UNCLOS hanya menyediakan forum penyelesaian sengketa, bukan mekanisme pemaksaan terhadap pelaksanaan putusan. Tidak terdapat ketentuan dalam UNCLOS yang memberikan sanksi langsung atau alat *coercive enforcement* apabila suatu negara menolak untuk mematuhi putusan yang telah dijatuhkan. Pelaksanaan putusan sepenuhnya bergantung pada kepatuhan negara yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan karakter dasar hukum internasional yang masih menghormati kedaulatan negara sebagai subjek utama.<sup>45</sup>

Keterbatasan tersebut tidak serta-merta melemahkan kedudukan UNCLOS sebagai rezim hukum laut internasional. Sebaliknya, kekuatan UNCLOS terletak pada kejelasan norma dan legitimasi hukumnya. Putusan yang dihasilkan melalui mekanisme Bab XV memiliki nilai otoritatif dalam menafsirkan ketentuan UNCLOS dan berfungsi sebagai rujukan hukum bagi negara lain serta komunitas internasional. Dalam konteks ini, UNCLOS dapat dikatakan kuat secara normatif, tetapi relatif lemah dalam aspek penegakan secara langsung.

Karakteristik ini menjadi penting dalam memahami penerapan Bab XV UNCLOS dalam sengketa Laut China Selatan. Ketika negara memilih atau menolak forum tertentu, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya mekanisme hukum, melainkan pada sejauh mana negara bersedia tunduk pada norma hukum yang telah disepakati. Dengan demikian, Bab XV UNCLOS berfungsi sebagai instrumen penegasan hukum dan kepastian normatif, bukan sebagai alat pemaksaan politik terhadap negara pihak.<sup>46</sup>

### **3. Penerapan Mekanisme Hukum Internasional Dalam Kasus Laut China Selatan**

Penerapan mekanisme hukum internasional dalam sengketa Laut China Selatan memperoleh bentuk yang paling jelas melalui perkara *Philippines v. China* yang diajukan oleh Filipina berdasarkan arbitrase Lampiran VII UNCLOS 1982. Pengajuan perkara ini menunjukkan bahwa negara pantai dapat memanfaatkan mekanisme hukum internasional bukan untuk memaksakan kepatuhan secara langsung, melainkan untuk memperoleh kejelasan hukum atas norma yang dipersengketakan.

Pilihan Filipina terhadap arbitrase Lampiran VII UNCLOS didasarkan pada pertimbangan yuridis yang spesifik. Mekanisme ini memungkinkan suatu sengketa tetap diperiksa meskipun salah satu pihak menolak berpartisipasi dalam proses persidangan, sepanjang persyaratan

---

<sup>44</sup> Donald R. Rothwell & Tim Stephens, (2016) *Op. cit*, hlm. 429.

<sup>45</sup> Stefan Talmon, *Op. cit*, hlm. 728.

<sup>46</sup> Robert Beckman, *Op. cit*, hlm. 218

yurisdiksi terpenuhi. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, kondisi ini menjadi relevan karena Tiongkok sejak awal menyatakan tidak menerima yurisdiksi forum peradilan internasional terkait sengketa tersebut. Arbitrase Lampiran VII memberikan jalur hukum yang tetap tersedia tanpa bergantung pada persetujuan lanjutan dari negara tergugat.<sup>47</sup>

Tujuan utama Filipina dalam mengajukan arbitrase bukan untuk memaksakan perubahan perilaku Tiongkok secara langsung, melainkan untuk memperoleh klarifikasi hukum mengenai status klaim *nine dash line* serta interpretasi ketentuan UNCLOS. Permohonan Filipina secara sengaja dibatasi pada isu-isu hukum laut, seperti status fitur maritim dan keberlakuan konsep *historic rights*, tanpa menyentuh persoalan kedaulatan wilayah daratan. Ini menunjukkan bahwa arbitrase digunakan sebagai sarana penegakan norma hukum, bukan sebagai instrumen tekanan politik.<sup>48</sup>

Dalam kerangka tersebut, peran *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tidak dapat dipahami sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kekuatan koersif. PCA berfungsi sebagai forum adjudikasi yang menyediakan putusan hukum bersifat final dan mengikat, namun tidak disertai mekanisme pemaksaan. Putusan PCA tahun 2016 berfungsi sebagai rujukan normatif yang memperjelas ketentuan UNCLOS, khususnya mengenai batas penerapan klaim historis dan hak-hak negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif.

Arbitrase dalam kasus Laut China Selatan dengan demikian berperan sebagai instrumen *legal clarification*, bukan *coercive enforcement*. Meskipun putusan PCA tidak diikuti oleh kepatuhan langsung dari Tiongkok, putusan tersebut tetap memiliki arti penting dalam memperkuat rezim hukum laut internasional. Putusan tersebut menjadi referensi hukum yang digunakan oleh negara-negara lain, organisasi internasional, dan komunitas akademik dalam menilai keabsahan klaim maritim di kawasan tersebut.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, penerapan mekanisme hukum internasional dalam sengketa Laut China Selatan tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat kepatuhan negara terhadap putusan. Fungsi utama mekanisme tersebut adalah menegaskan batas-batas hukum dan memberikan kepastian normatif. Dalam konteks ini, arbitrase UNCLOS berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan tatanan hukum laut internasional, meskipun efektivitas praktisnya tetap bergantung

---

<sup>47</sup> Donald R. Rothwell & Tim Stephens, (2016) *Op. cit.*, hlm. 432.

<sup>48</sup> Robert Beckman, "The Philippines v China Case and the Future of the South China Sea Disputes," *Asian Journal of International Law*, Vol. 11, 2021, hlm. 12.

<sup>49</sup> Stefan Talmon, *Op. cit.*, hlm. 731.

pada dinamika politik dan diplomasi antarnegara.<sup>50</sup>

#### **4. Keterbatasan Dan Hambatan Mekanisme Hukum Internasional**

Mekanisme hukum internasional dalam penyelesaian sengketa dirancang untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan antarnegara. Namun, efektivitas mekanisme tersebut dibatasi oleh struktur dasar sistem internasional yang menempatkan negara sebagai subjek utama hukum. Keterbatasan paling mendasar adalah tidak adanya mekanisme sanksi yang bersifat langsung dan memaksa. Putusan arbitrase atau peradilan internasional memang memiliki kekuatan mengikat, tetapi tidak dilengkapi dengan instrumen penegakan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Akibatnya, keberlakuan putusan sangat bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi kewajibannya secara sukarela.<sup>51</sup>

Selain ketiadaan sanksi, efektivitas mekanisme hukum internasional juga sangat bergantung pada kepatuhan dan penerimaan yurisdiksi oleh negara. Dalam kerangka UNCLOS 1982, negara tetap memiliki ruang untuk membatasi yurisdiksi melalui deklarasi pengecualian. Ketentuan ini mencerminkan kompromi antara kebutuhan penyelesaian sengketa yang mengikat dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun, dalam praktiknya, ruang tersebut sering kali dimanfaatkan untuk menghindari penyelesaian hukum yang tidak sejalan dengan kepentingan strategis negara.<sup>52</sup>

Keterbatasan tersebut menjadi semakin nyata ketika berhadapan dengan negara besar yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan. Negara dengan kapasitas tersebut pada praktiknya memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk menolak yurisdiksi atau mengabaikan putusan tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang segera. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional tidak bekerja dalam ruang yang sepenuhnya netral, melainkan berada dalam konteks relasi kekuasaan antarnegara. Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta menghilangkan fungsi hukum internasional sebagai rujukan normatif.<sup>53</sup>

Dalam sengketa Laut China Selatan, keterbatasan sistemik tersebut tercermin dalam penolakan terhadap Putusan PCA tahun 2016. Penolakan ini tidak meniadakan kedudukan hukum

---

<sup>50</sup> Yoshifumi Tanaka, *Op. cit.*, hlm. 497.

<sup>51</sup> Robert McLaughlin, "Enforcement of Decisions under the Law of the Sea Convention," *Ocean Development & International Law*, Vol. 52, 2021, hlm. 245.

<sup>52</sup> Yoshifumi Tanaka, "Dispute Settlement under UNCLOS: Still Fit for Purpose?," *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 36, 2021, hlm. 492.

<sup>53</sup> Douglas Guilfoyle, "The Rule of Law and Maritime Security in Asia," *Asian Journal of International Law*, Vol. 12, 2022, hlm. 114.

putusan, namun menunjukkan bahwa arbitrase internasional tidak dirancang sebagai instrumen pemaksaan. Fungsi utama putusan PCA adalah memberikan klarifikasi hukum mengenai interpretasi dan penerapan UNCLOS, khususnya terkait klaim maritim dan status fitur maritim. Dengan demikian, mekanisme hukum internasional tetap efektif dalam membangun kepastian normatif, meskipun tidak selalu mampu menghasilkan kepatuhan langsung dalam praktik.<sup>54</sup>

Pandangan kedaulatan yang menempatkan keputusan akhir pada negara masih memengaruhi sikap negara terhadap putusan hukum internasional, khususnya ketika putusan tersebut menyentuh kepentingan yang dianggap vital. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, penolakan terhadap Putusan PCA mencerminkan kecenderungan negara untuk mempertahankan ruang diskresi yang luas dalam menentukan kepatuhan terhadap mekanisme hukum internasional.

Namun, pendekatan kedaulatan yang bersifat absolut tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika kepatuhan dalam hubungan internasional yang saling bergantung. Oleh karena itu, perspektif kedaulatan relasional menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional turut dipengaruhi oleh interaksi antarnegara, tekanan normatif, serta kepentingan bersama di tingkat regional, termasuk melalui mekanisme diplomasi dan kerja sama.<sup>55</sup>

Dalam konteks ini, mekanisme hukum internasional tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Keterbatasan *enforcement* menuntut dukungan instrumen lain, khususnya diplomasi dan kerja sama regional. Upaya diplomasi, baik bilateral maupun multilateral melalui kerangka ASEAN, berperan mendorong internalisasi norma hukum yang telah ditegaskan melalui putusan arbitrase. Dengan demikian, hukum internasional dan diplomasi tidak berada dalam hubungan yang saling menggantikan, melainkan bersifat komplementer dalam mendorong penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.<sup>56</sup>

## SIMPULAN

1. Klaim *nine dash line* yang diajukan oleh Tiongkok atas Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Klaim tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai klaim wilayah laut yang diakui dalam sistem hukum laut internasional karena tidak ditarik

---

<sup>54</sup> Robert Beckman, *Op. cit*, hlm. 222.

<sup>55</sup> Hellen Stachy, "Relational Sovereignty Revisited: Law, Power and Compliance," *Journal of International Political Theory*, Vol. 18 No. 3, 2022, hlm. 388.

<sup>56</sup> Robert Beckman & Leonard Bernard, "The ASEAN-China Code of Conduct and the South China Sea," *Asian Journal of International Law*, 2022, hlm. 10.

berdasarkan garis pangkal dan melampaui rezim laut yang diatur dalam UNCLOS. Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 menegaskan bahwa klaim *nine dash line* serta penggunaan konsep *historic rights* tidak dapat dibenarkan secara yuridis dan tidak memiliki legitimasi dalam kerangka hukum UNCLOS 1982.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 telah menyediakan kerangka penyelesaian sengketa yang komprehensif dan bersifat mengikat. Namun, efektivitas mekanisme tersebut dalam praktik masih menghadapi keterbatasan karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kesediaan dan kepatuhan negara pihak. Kondisi ini terlihat dari penolakan Tiongkok terhadap Putusan PCA 2016, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara keberlakuan norma hukum internasional dan pelaksanaannya dalam praktik hubungan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Asikin. Pendekatan Metodologi Penelitian dalam Hukum. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Beckman, Robert. *The South China Sea Disputes: International Legal Perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Jackson, Robert. *Classical Sovereignty in a Globalized World*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Kraska, James. *Maritime Power and the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Mahfud MD. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Merrills, J. G. *International Dispute Settlement*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Rothwell, Donald R., Tim Stephens. *The International Law of the Sea*. 2nd ed. Oxford: Hart Publishing, 2023.
- Sassen, Saskia. *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton: Princeton University Press, 2020.
- Skinner, Quentin. *Bodin on Sovereignty Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 17. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 15. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Permanent Court of Arbitration. The South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award*, 12 July 2016.

*United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.

### **Jurnal, Artikel, dan Website**

Beckman, Robert, Leonard Bernard. "Managing Maritime Disputes in the South China Sea." *Asian Journal of International Law* 12, no. 2 (2022).

Beckman, Robert, Leonard Bernard. "The ASEAN–China Code of Conduct and the South China Sea." *Asian Journal of International Law*, 2022.

Beckman, Robert. "The Philippines v. China Case and the Future of the South China Sea Disputes." *Asian Journal of International Law*, 2021.

Beckman, Robert. "The South China Sea and the UNCLOS Regime." *Asian Journal of International Law* 11, no. 2 (2021).

Beckman, Robert. "The South China Sea Arbitration and the Limits of Historic Rights." *Asian Journal of International Law* 10, no. 2 (2020).

Guilfoyle, Douglas. "The Rule of Law and Maritime Security in Asia." *Asian Journal of International Law* 12 (2022).

Guzzini, Stefano. "Sovereignty in Crisis: Power, Politics and the State." *International Relations* 35, no. 2 (2021).

Juwana, Hikmahanto. "Indonesia dan Sengketa Laut China Selatan." *Jurnal Hukum Internasional* 13, no. 2 (2016).

Ku, Julian, dan Chris Mirasola. "The South China Sea and the Limits of International Law." *International Law Studies* 97 (2021).

McLaughlin, Robert. "Enforcement of Decisions under the Law of the Sea Convention." *Ocean Development & International Law* 52 (2021).

- Schofield, Clive, dan Ian Storey. “*The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions.*” *Contemporary Southeast Asia* 43, no. 1 (2021).
- Schofield, Clive, et al. “*Maritime Claims and the Limits of UNCLOS.*” *Ocean Development & International Law* 52, no. 4 (2021).
- Schofield, Clive. “*The South China Sea Arbitration: Cartographic Claims and UNCLOS.*” *Ocean Development & International Law* 52, no. 3 (2021).
- Schofield, Clive. “*What’s at Stake in the South China Sea?*” *International Journal of Marine and Coastal Law* 31, no. 2 (2016).
- Stachy, Hellen. “*Relational Sovereignty and the Global Governance Dilemma.*” *Journal of International Political Theory* 14, no. 3 (2018).
- Stachy, Hellen. “*Relational Sovereignty Revisited: Law, Power and Compliance.*” *Journal of International Political Theory* 18, no. 3 (2022).
- Stachy, Hellen. “*Sovereignty Beyond Absolutism.*” *Global Constitutionalism* 10, no. 2 (2021).
- Talmon, Stefan. “*The South China Sea Arbitration: Is the Award Enforceable?*” *Chinese Journal of International Law* 15 (2017).
- Tanaka, Yoshifumi. “*Dispute Settlement under UNCLOS: Still Fit for Purpose?*” *International Journal of Marine and Coastal Law* 36 (2021)